



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 149 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024, perlu diatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4289) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 51);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja
- b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja
- c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja
- d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Dengan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Besaran Basic TPP Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan hasil dari Aplikasi Simona yang meliputi :

- a. Kelas Jabatan 5 : Rp. 2.581.405,15/bulan
- b. Kelas Jabatan 6 : Rp. 3.095.323,33/bulan
- c. Kelas Jabatan 7 : Rp. 3.561.984,68/bulan
- d. Kelas Jabatan 8 : Rp. 4.039.932,22/bulan
- e. Kelas Jabatan 9 : Rp. 5.026.409,86/bulan
- f. Kelas Jabatan 10 : Rp. 5.778.223,30/bulan
- g. Kelas Jabatan 11 : Rp. 6.642.808,75/bulan
- h. Kelas Jabatan 12 : Rp. 8.592.153,60/bulan
- m. Kelas Jabatan 13 : Rp. 10.745.562,10/bulan

- k. Kelas Jabatan 14 : Rp. 11.972.629,03/bulan
- l. Kelas Jabatan 15 : Rp. 15.726.863,15/bulan
- KEEMPAT : Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dapat dibayarkan dengan memperhatikan :
- a. tingkat Produktivitas Kerja sebesar 60% (Enam Puluh Persen); dan
 - b. tingkat Kedisiplinan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 40% (Empat Puluh Persen).
- KELIMA : Pengurangan TPP ditentukan berdasarkan Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf b, meliputi :
- a. ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
 - b. ASN yang tidak masuk kerja;
 - c. ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja.
- Penghitungan pengurangan bagi ASN berdasarkan Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak diberikan kepada :
- a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara atau Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar Tanggungan Negara;
 - e. ASN yang melaksanakan tugas belajar.
- KETUJUH : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Juni 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH